

# HUKUM ISLAM DAN PENGGUNAAN TELEMATIKA DI INDONESIA

**Subhan Khalik**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

---

## **Abstrak**

Dalam skala internasional, umat Islam menjadi umat yang marginal dalam era ITC, hal demikian disebabkan oleh dua sebab yaitu; faktor daya beli umat Islam yang memang cukup lemah atautkah karena faktor regulasi (sensor). Faktor kedua dapat dikategorikan sebagai langkah nyata semisal kebijakan Taliban meniadakan ISP (Internet Service Proficer) atau secara tidak langsung sebagaimana apa yang dialami oleh umat Islam Indonesia.

Para Yuris hukum Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam menyikapi perkembangan telematika dan atas dasar ini diharapkan mereka tiada henti berfikir untuk melahirkan produk hukum yang mengatur sistem kerja pada telematika agar berjalan sesuai dengan syari'at. Ekkses yang timbul seyogyanya dapat dielemenir dengan menghadirkan produk hukum formal maupun non formal

## **Kata Kunci:**

Telematika, Hukum Islam

## **I. Pendahuluan**

**E**ra Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) merupakan era global yang dialami oleh seluruh umat manusia di kolong jagad. Era ini ditandai dengan terjadinya revolusi besar dalam tatacara berbisnis dan bahkan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial.<sup>1</sup>

Jika ditilik secara seksama, era ini memberi banyak harapan terhadap pertumbuhan peradaban, namun amat disayangkan ternyata umat Islam tidak

---

<sup>1</sup> Marsudi Kisworo, *Peranan Telematika dalam Kebangkitan Umat Islam*, (Makalah pada seminar Internasional "Umat Islam di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi" di Makassar tanggal 3-4 Juni 2002),

memiliki andil besar bahkan atensi mereka terhadap era ini masih sangat minim. Menurut Marsudi Kisworo, fakta ini lebih disebabkan oleh dilema masyarakat muslim terhadap modernisasi abad informasi.<sup>2</sup> Sementara itu, Telematika sendiri merupakan sebuah solusi untuk menguak ketertinggalan umat Islam dalam perekonomian, struktur sosial dan peradaban global

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang telah mencapai 234 juta orang. Didapati bahwa mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam, kuat dugaan bahwa pemanfaatan telematika di Indonesia juga memberi dampak yang amat besar terhadap umat Islam dan Hukum Islam di Indonesia.

## II. Pembahasan

### A. Telematika Antara Manfaat dan Mafsadat

Telematika yang merupakan pengindonesiaan dari *Information, Communication and Content* (ICT) adalah sebuah era dimana manusia sebagai makhluk sosial kian memerankan fungsi sosial mereka dengan meniadakan jurang pemisah, antar negara, komunitas maupun posisi. Hal ini sangat mungkin lewat ditemukannya satelit yang berfungsi sebagai *repeater* informasi yang beredar di kolong jagad. Salah satu fasilitas lahir dengan adanya revolusi teknologi ini adalah internet, sekaligus menjadi maskot utama era ICT.

Manfaat dan tentunya mafsadat dunia maya (internet) adalah bagai dua sisi dari sebuah koin. Kedua sisinya mestilah beriringan dan dengan diilhami oleh kenyataan ini dua orang pakar telematika dari Malaysia masing-masing Dr. Mohammad Fauzan dan Dr. Roslina Othman<sup>3</sup> mengadakan penelitian terhadap masyarakat pengguna internet di Lembah Kelang Malaysia. Dalam penelitian keduanya melibatkan 442 responden dengan hasil verifikasi sebagai berikut; 28 % responden menggunakan internet untuk chatting,<sup>4</sup> 19 % responden menggunakannya untuk saling berkirim surat melalui e-mail,<sup>5</sup> dan 10 % untuk bermain games.<sup>6</sup>

Dalam penelitian yang dilaksanakan di atas, ada bagian penting dari berinternet yang tidak tampak yaitu *browsing*.<sup>7</sup> Kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh kurangnya responden yang menggunakan fasilitas ini. Dalam laporan penelitian lebih lanjut juga terungkap bahwa ada kecenderungan pengguna

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dr. Mohammad Fauzan Hj. Noordin, *Urgensi Pengasaan ICT Terhadap Kebangkitan Umat Islam Asia Tenggara*, (Makalah Seminar Internasional "Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makassar 3-4 Juli 2002), h. 8

<sup>4</sup> Ngobrol bareng di dunia maya (internet)

<sup>5</sup> Surat elektronik via internet

<sup>6</sup> Permainan ala jaringan baik dengan atau tanpa akses ke internet

<sup>7</sup> Penelusuran informasi dengan membuka halaman-halaman web dari situs-situs penting dan atau penelusuran secara tematik dengan menggunakan *search engine* yang disediakan oleh beberapa portal besar semisal google, yahoo. Meski demikian, penelusuran ini dapat pula mengantar pengamat pada situs-situs porno yang menawarkan adegan-adegan seronok yang tidak dapat dibendung.

internet untuk mengunjungi situs-situs porno dan responden yang mengakui hal ini sebanyak 36%.<sup>8</sup>

Fakta yang menjelaskan bahwa 36% dari responden mengaku pernah mengunjungi situs-situs porno adalah sebuah realita yang menjelaskan kepada para pembaca bahwa dunia maya (internet) benar merupakan dua sisi dari sebuah koin. Di satu sisi, aspek positif akan mengantarkan pemakainya kepada hal-hal yang bermanfaat misalnya e-mail, namun di sisi lain akan mengantarkan penggunaannya pada kebobrokan moral sebagaimana yang terdapat pada situs-situs porno.

Di sisi lain, kebutuhan untuk menyebarkan syiar agama melalui internet adalah jalan yang sangat efektif. Peluang inilah yang digunakan oleh jebolan PUSTENA (Pusat Teknologi Tepat Guna) Mesjid Salman ITB yang tergabung dalam JII (Jaringan Informasi Islam) sekitar tahun 1997-1998 dengan menggunakan media e-mail untuk membentuk apa yang disebut dengan Jaringan Pondok Pesantren. Jaringan ini kemudian diikuti oleh beraneka mailing list (milis) Indonesia yang bernuansa Islam semisal Isnet, Al-Islam dan Padang Mbulan pada tahun 1998-1999.<sup>9</sup> Pada tahun 1999-sekarang, perkembangan aneka informasi seputar Islam kian marak di internet, bahkan sampai kepada perguruan-perguruan tinggi Islam semisal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, IAIN Alauddin Makassar, dan beberapa perguruan tinggi Islam lainnya.<sup>10</sup>

Tatkala penulis menghadiri Seminar Internasional “Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi” di Makassar 3-4 Juli 2002 lalu, penulis menyempatkan diri untuk mengajukan pertanyaan yaitu “adakah langkah preventif untuk mengeleminir dampak negatif internet”. Oleh penceramah waktu itu hanya dijawab bahwa masih sangat riskan dan sementara diupayakan *softwarena*. Sungguh mendengar jawaban tersebut, muncul bayangan dalam benak penulis bahwa tantangan besar bakal dihadapi oleh kaum muslimin.

## **B. Pemanfaatan Telematika di Negara-Negara Islam dan Indonesia**

Dalam pembahasan ini, indikator yang terpakai bagi pengistilahan negara Islam adalah dua; pertama, negara yang menggunakan Islam sebagai dasar negara mereka dan selanjutnya adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, penggunaan istilah negara Islam dalam kategori ini dapat mengcover negara seperti Malaysia yang jumlah penduduk muslimnya tidak sampai 80%, begitupula dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam namun tidak menggunakan Islam sebagai dasar negara mereka.

Prosentase pengguna negara-negara Islam masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya. tabel sebagai berikut<sup>11</sup> :

---

<sup>8</sup> Dr. Mohammad Fauzan Hj. Noordin, *loc. cit.*

<sup>9</sup> Lihat., Salama Manjang, *Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Umat Islam Asia Tenggara* (Makalah Seminar Internasional “Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makassar 3-4 Juli 2002), h. 4.

<sup>10</sup> IAIN Alauddin misalnya, pernah merilis sebuah situs (webhosting) dengan domain <http://www.indosat.net.id/Alauddin> pada tahun 1998 dan kini sedang mengadakan perbaikan berupa perubahan domain ke [iainmakassar.ac.id](http://www.iainmakassar.ac.id).

<sup>11</sup> Diolah dari <http://www.nue.ie> dan Microsoft Bookself 2001

Negara	1998	1999	2000	2001	% POP
Afganistan	N/A	.90	.14	N/A	
Algeria	750	20.000	50.000	180.000	0.57
Bahrain	N/A	32.500	40.000	105.000	10.07
Bangladesh	N/A	7.000	20.000	N/A	0.02
Djibouti	100	300	900	1000	N/A
Egypt	61.000	260.000	450.000	560.000	0.81
Indonesia	80.000	400.000	1.450.000	4.400.000	1.93
Iran	N/A	N/A	100.000	200.000	0.38
Jordan	20.000	50.000	127.000	210.000	4.07
Bahrain	N/A	32.500	40.000	105.000	10.07
Malaysia*	137.000	600.00	1.500.000	3.700.000	16.98
Amerika Serikat*	73.000	106.000	146.900.000	166.140.000	59.75

\*) negara pembanding

Dengan menggunakan analisa perbandingan dua negara dengan pemakai internet terbanyak yaitu Malaysia dan Amerika. Hasil survey menunjukkan bahwa tingkat pemakaian internet negara-negara Islam sangatlah rendah, bahkan untuk Afganistan prosentase sampel pengguna internetnya hampir tidak ada samasekali. Indonesia terlihat hanya memiliki 1% dari jumlah penduduknya yang menjadi pemakai internet, sementara Malaysia telah mencapai angka yang cukup fantastis yaitu 16.98%, meski demikian, angka yang cukup signifikan tersebut masih jauh di bawah Amerika serika yaitu 59.75%.

Dari fakta ini terbaca pula bagaimana tingkat pertumbuhan dan perkembangan negara-negara Islam pada umumnya. Internet sebagai salah satu indikator kemajuan sebuah negara membuktikan bahwa negara-negara tersebut masih tergolong sangat miskin mengingat cost yang diperlukan untuk menjadi pemakai internet masih sangat mahal. Di Indonesia misalnya, seorang pemakai internet diharuskan membayar dua hal untuk setiap kali akses, pertama ia harus membayar sejumlah uang kepada provider; dan berikutnya harus pula membayar sejumlah uang kepada penyedia layanan telepon. Dengan akumulasi keduanya, maka sangat mustahil seorang pengguna internet mengeluarkan dana yang minim perkali akses. Di satu sisi, komputer yang akan digunakan untuk mengakses harus pula memiliki kecepatan yang cukup memadai untuk akses mengingat perhitungan waktu yang harus pula hemat.

Inilah yang menjadi masalah utama, kenapa negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim kurang mengakses internet untuk kepentingan komunikasi mereka. Terlepas dari hal demikian, kebijakan pemerintahan juga menjadi faktor penentu akan tingkat pengakses sebagaimana terlihat jelas pada kasus Afganistan. Pemerintahan Taliban (meskipun telah runtuh) pada masanya meniadakan kesempatan untuk akses internet, olehnya itu prosentase pengguna internet pada negara ini tidak ada. Kebijakan yang diambil oleh penguasa Taliban cukup mendasar mengingat pengaruh negatif dari akses ke internet memang sangat besar. Inilah

yang menjadi argumentasi Marsudi Kisworo dalam menjelaskan kenapa negara-negara Islam kemudian trauma dengan akses Internet.<sup>12</sup>

Di lain pihak, Marsudi Kisworo dengan meminjam teori argumentasi Huff dan indeks demokrasi dari Freedom House Indeks menjelaskan bahwa ternyata ada keterkaitan antara prosentase pengguna internet pada suatu negara dengan tingkat demokratisasi pemerintahannya. Semakin besar jumlah pengguna internet, maka akan semakin demokratis negara tersebut, sebaliknya semakin kecil ia, maka semakin otoriter penguasa negara tersebut.<sup>13</sup>

Apa yang berlaku terhadap Afganistan adalah sebuah pencerminan dari kekuatan regulasi dari pemerintahan setempat menganulir segala macam informasi dan menghalangi difusi internet sampai kepada masyarakat. Fungsi regulasi (sensor) pemerintah dapat dilaksanakan secara langsung semisal pelarangan ISP (Internet Service Provider) sebagaimana apa yang berlaku di Iraq ataukah secara tidak langsung yakni dengan mempertinggi biaya penggunaan alat komunikasi penunjang internet semisal telepon dan provider.

Dikaitkan dengan Indonesia, tingkat regulasi pemerintah terhadap infrastruktur internet terhitung pas-pasan. Hal ini terungkap dalam seminar internasional "Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makassar 3-4 Juli 2002. Pada acara ini, pihak telkom menyatakan bahwa biaya pemakaian internet untuk Indonesia, terhitung paling rendah di Asia, namun Kisworo menampik hal ini dengan mengambil perbandingan pemakaian internet di Amerika Serikat yang konon jauh lebih rendah lagi. Dengan meminjam teori di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia masih melakukan sistem demokratisasi yang setengah-setengah, demikian halnya umat Islam di Indonesia yang juga mayoritas. Meski telah lepas dari segala macam campur tangan pemerintah dengan pembebasan akses dan perluasan penyebaran penyelenggara internet, namun akses tersebut masih juga terasa sangat mahal.

### C. Pemanfaatan Telematika di Indonesia

Icon utama telematika adalah internet, sebelum melangkah lebih jauh kepada permasalahan utama, untuk memudahkan pembahasan perlu penulis uraikan terlebih dahulu pengertian dan beberapa peristilahan yang berkaitan dengan Internet.

Istilah internet berasal dari bahasa asing yaitu :

Internet singkatan dari *Interconnection networking. The network of the networks. Di artikan sebagai a global network of komputer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global/mendunia. Jaringan komputer ini berskala internasional yang dapat membuat masing - masing komputer saling berkomunikasi.<sup>14</sup>

Beberapa pengertian atau definisi yang lengkap mengenai Internet dapat diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Marsudi Kisworo, *op. cit.*, h. 7

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 8

<sup>14</sup> Jack Febrian, *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi* (Cet. 2 ; Bandung : Informatika Bandung, 2007), h. 247.

Dalam sebuah situs di internet, yaitu [www.MyPersonalLibraryOnline.com](http://www.MyPersonalLibraryOnline.com) "internet" (*inter-network*) didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN (*local area network*) dan WAN (*wide area network*).<sup>15</sup>

Internet adalah suatu jaringan komputer raksasa dengan daya jangkauan yang mendunia. Suatu jaringan komputer biasanya terdiri atas beberapa komputer yang terkoneksi secara permanen. Namun Internet, adalah suatu jaringan komputer yang anggotanya terdiri dari jaringan-jaringan lain yang lebih kecil.<sup>16</sup>

*Interconnected Network* atau yang lebih populer dengan sebutan Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer – komputer dan jaringan – jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut *Internet backbone* dan dibedakan satu dengan yang lain menggunakan *unique name* yang biasa disebut dengan alamat IP 32 bit. Secara harfiah, Internet (kependekan daripada perkataan '*internet network*') adalah rangkaian komputer yang terhubung ke beberapa jaringan lain.<sup>17</sup>

Internet itu adalah suatu jaringan antar komputer yang saling dihubungkan. Media komunikasi tersebut bias melalui kabel, kanal satelit maupun frekuensi radio. Selain itu, Internet juga sebagai kumpulan dari manusia-manusia yang secara aktif berpartisipasi sehingga membuat internet menjadi sumber daya informasi sangat berharga.<sup>18</sup>

Dari semua definisi di atas dapat memberikan gambaran bahwa internet merupakan suatu alat komunikasi yang mengglobal atau mendunia yang menghubungkan seluruh komputer di dunia, dengan adanya media internet tersebut suatu informasi dapat di-*share* dengan pertukaran pesan antar komputer diseluruh dunia dengan waktu yang sangat cepat.

Internet telah membuka cakrawala informasi, pengetahuan dan apapun fakta serta data lain dari seluruh dunia. Oleh karena itu, teknologi sering kali disebut sebagai *virtual teknologi* atau teknologi maya. Disebut demikian, sebab seolah-olah nyata, padahal tidak. Sebaliknya disebut tidak nyata padahal nyata.<sup>19</sup>

Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*e-mail, chat*), diskusi, sumber daya informasi yang terdistribusikan, *remote login* dan lali lintas *file* dan aneka layanan lainnya. Di antara layanan yang diberikan internet, yang dikenal dan umum dilakukan antara lain:

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Cet. 1 Bandung : Refika Aditama, 2005), h. 11.

<sup>16</sup> Edhy Sutanta, *Pengantar Teknologi Informasi* (Cet. 1 ; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 538.

<sup>17</sup> Melwin Syafrizal, *Pengantar Jaringan Komputer* (Cet. 1 ; Yogyakarta : ANDI, 2005), h. 195.

<sup>18</sup> Jack Febrian, *Menggunakan Internet* (Cet. 1 ; Bandung : Informatika Bandung, 2008), h. 28.

<sup>19</sup> Sutarman, *Cyber Crime : Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Cet. 1 ; Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007), h. 24.

### E-Commerce

*E-Commerce* singkatan dari *Electronic Commerce*.<sup>20</sup> *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*komputer net works*).<sup>21</sup> *E-Commerce* berkaitan dengan kegiatan yang bersifat komersial di Internet. Contoh paling umum dari kegiatan *e-commerce* tentu saja adalah aktifitas transaksi perdagangan melalui sarana internet.

Dengan memanfaatkan *e-commerce* para penjual (*merchant*) dapat menawarkan produknya secara lintas Negara karena sifat internet tidak mengenal batasan geografis. Transaksi dapat berlangsung secara *real time* dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet.<sup>22</sup> Umumnya transaksi melalui sarana *e-commerce* dilakukan melalui suatu situs atau web yang dalam hal ini berlaku semacam etalase bagi produk yang dijual.

### E-Banking

Hal ini diartikan sebagai aktivitas perbankan di dunia maya (*Virtual*) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya *via web*. Mirip dengan pengguna mesin ATM, melalui sarana internet seorang dapat melakukan pengecekan saldo tabungan, transfer dana antar rekening hingga melakukan pembayaran tagihan dan lain sebagainya. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabah dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari penghematan waktu dan tenaga karena transaksi *e-banking* tidak memerlukan antrian dan dapat dilakukan di mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet.

*E-Banking* sebenarnya bukan barang baru di internet, tapi di Indonesia sendiri, baru beberapa tahun belakangan ini marak diaplikasikan oleh beberapa bank papan atas. Mengingat pengguna internet banking sudah banyak dipakai dan merupakan bagian dalam kehidupan sehari-hari pada banyak orang, tapi tidak semua seratus persen aman. Internet sebagai sebuah rimba raya yang buas siap menyantap mereka yang lalai dengan aktifitas perbankan. Diperlukan adalah kehati-hatian dalam menggunakannya sehingga kita tidak dirugikan.<sup>23</sup>

### E-Government

Merupakan istilah yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Istilah ini belum lama muncul di Indonesia, yaitu seiring dengan maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun namanya *e-government*, tetapi tidak berarti system pemerintahan yang sepenuhnya berbasis internet. *E-government*, khususnya di Indonesia, masih diartikan relative sempit dibandingkan dengan

<sup>20</sup> Jack Febrian, *Kamus, op.cit.*, h. 164.

<sup>21</sup> Niniek Suparni, *CyberSpace : Problematika dan Antisipasi Pengaturannya* (Cet. 1 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 30.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 542.

<sup>23</sup> Jack Febrian., *op. cit.*, h. 313.

bidang lainnya, yaitu sebagai system di internet ( *mungkin web, e-mail kontak, atau milis*) yang menampilkan potensi daerah dengan maksud mengundang pihak-pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan, missal investor atau turis. Sehingga *e-government* ini sebenarnya sama dengan ajang pameran yang memajang data statistic, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, dan potensi bagi para investor untuk menanam modalnya di daerah bersangkutan.<sup>24</sup>

### *E-Learning*

Istilah *e-learning* dapat diartikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya, definisi *e-learning* sendiri sebenarnya sangat luas, bahkan sebuah portal informasi tentang suatu juga dapat tercakup dalam *e-learning*. Namun istilah *e-learning* lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah ke dalam bentuk elektronik menggunakan teknologi internet.

Dalam teknologi *e-learning*, semua proses belajar mengajar yang biasa ditemui di ruang kelas, dilakukan secara *live* namun virtual, artinya dalam saat yang sama seorang guru mengajar di depan sebuah komputer yang berada di suatu tempat sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain di tempat masing-masing yang bisa berbeda. Dalam hal ini, pendidik dan siswa tidak saling berkomunikasi secara langsung, namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama. Pada prinsipnya istilah ini ditujukan pada usaha untuk membuat transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk *digital* yang di jembatan oleh teknologi internet.<sup>25</sup>

Kehadiran internet di seluruh penjuru dunia merupakan pertanda bahwa globalisasi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat dunia. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa antara internet dan globalisasi adalah dua hal yang sangat terkait. Globalisasi teknologi elektronika dan informasi komputer telah mempersempit wilayah dunia dan memperpendek jarak komunikasi, di samping memperpadat mobilisasi orang dan barang. Semua jadi mudah, gampang, dan cepat.

Internet telah mengkonstruksi dunia nyata, yang sebenarnya (dalam praktiknya) menjadi dunia tanpa batas, dunia kebebasan, yang bisa dimasuki atau dimanfaatkan oleh siapapun. Manusia yang menggunakannya disediakan ruang yang sebebaskan-bebasnya, ibarat konsumen yang dipersilahkan untuk memilih menu masakan yang disukainya.

Pengguna internet Indonesia saat ini diperkirakan baru mencapai 1,5 juta orang. Mereka inilah "penduduk maya" atau netizen Indonesia. Jumlah ini masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna internet di Negara lain yang jumlah penduduknya juga banyak. Namun jumlah yang sedikit ini memiliki keuntungan di mana kita dapat mulai menata aturan dunia cyber Indonesia ini dengan baik. Tidak ada alasan bahwa penataan tidak dapat dilakukan karena jumlah penduduknya sudah banyak, seperti yang kita alami di dunia nyata di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Sutarman., *op. cit.*, h. 544.

<sup>25</sup> Sutarman., *op. cit.*, h. 26.



Beberapa peristilahan yang sering digunakan dalam dunia internet antara lain:

- a. ISP yakni ; singkatan dari *Internet Service Provider* dan merupakan suatu perusahaan atau organisasi yang menyediakan jasa internet. Misalnya *Maganet*, *Radnet* dan lain-lain.
- b. Modem adalah suatu alat untuk mentransmisikan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain dan diukur dalam satu BPS. Modem adalah singkatan dari *modulation-demodulation*.
- c. BPS (*Bits Per Second*), jumlah bit yang ditransmisikan dalam setiap detik, suatu pengukuran kecepatan suatu peralatan, misalnya modem.
- d. Browser, perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi internet, misalnya *Internet explorer*, *Netscape*, *Mosaic* dan lain-lain.
- e. TCP/IP, (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Komunikasi antar komputer dalam *network/internet*.
- f. Address, suatu kotak pada *browser internet explorer* untuk mengetik alamat *web* yang akan dicari.
- g. Location, suatu kotak pada *browser netscape* untuk mengetik alamat *web* yang akan dicari, sama dengan *address* pada *internet explorer*.
- h. Web, suatu halaman yang memuat situs-situs (*sites*). *Web page* = halaman web.
- i. Site
- j. Situs, suatu alamat (menu) dalam suatu web.
- k. Free Webmail
- l. Pelayanan *e-mail* secara gratis seperti *yahoo*, *hotmail*, *mailcity*, *idola*, *plasa* dan lain-lain.
- m. Connect
- n. Terhubung, menghubungkan.
- o. Disconnect
- p. Tidak terhubung, memutuskan hubungan.
- q. On-line
- r. Sedang terhubung (tersambung terus menerus)
- s. Chat/Chatting
- t. Berbincang-bincang.
- u. Multimedia
- v. Media luar seperti music, film dan lain-lain.
- w. Download, Mengcopy objek dari internet ke disk, objek bisa berupa teks, gambar, music, film dan lain-lain.
- x. Surfing, Menjelajahi internet.<sup>26</sup>

#### D. Ekses Pemanfaatan Telematika

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru. Kejahatan tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang

---

<sup>26</sup> Mico Pardos, *opcit.*, h. 146 – 148.

membentuk *cyber space* (ruang *cyber*). Kejahatan ini (*cyber crime*) sering di persepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

Rubagio Ishak, Kadit Serse Polda Jateng mengatakan, *cyber crime* ini potensial menimbulkan kerugian pada beberapa bidang : politik, ekonomi, social budaya yang signifikan dan lebih memperhatikan dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya. Bahkan di masa mendatang dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infrastruktur yang berbasis teknologi elektronik (perbankan, telekomunikasi satelit, jaringan listrik, dan jaringan lalu lintas perbankan).

Menurut Heru Sutadi, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi (*cyber crime*) dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang *sistem* atau jaringan computer. Kedua, kejahatan yang menggunakan computer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Dalam beberapa literature dan situs-situs yang mengetengahkan *cyber crime*, sesungguhnya berpuh-puluh jenis kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*. Yang masuk dalam kategori kejahatan umum yang difasilitasi teknologi informasi antara lain penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba serta terorisme. Sedang kejahatan yang menjadikan *sistem* dan fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran antara lain *denial of service attack (Ddos)*, *defacing*, *cracking*, ataupun *phreaking*.<sup>27</sup>

Penyalahgunaan internet yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana di bidang internet mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Bentuk kejahatan internet merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi/teknik-teknik intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai.

Dalam realitasnya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dan berbagai macam cara. Adapun Bentuk - bentuk tindak pidana internet antara lain :

#### 1. *E - Commerce*

Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayaran, dan lain-lain.

Adapun kejahatan dalam e-commerce meliputi :

##### a. Pembobolan kartu kredit melalui internet.

Tersangka PETRUS PANGKUR alias BONY DIOBOK-OBOK, yang diputus oleh pengadilan Negeri Sleman dengan hukuman penjara satu tahun penjara, dalam perkara nomor: 94/Pid.B/2002/PN.SLMN, tanggal 23 Agustus 2002, dalam tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan, pada tanggal 1 Maret 2001 dengan memesan barang berupa Helm, Sarung tangan melalui *e-commerce* dengan account [Kenny-jr@indonet.com](mailto:Kenny-jr@indonet.com) dan [bonz.2000@licos.com](mailto:bonz.2000@licos.com), dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit milik orang lain yang diperoleh dengan carding.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *op.cit.*, h. 69-70.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 65.

b. Pemelesetan WWW.klikbca.com

Pada bulan juni 2001, STEVEN HARYONO sempat membuat gempar dunia TI Indonesia, dengan kasus pemelesetan www.klikbca.com. Motivasinya sebenarnya adalah untuk membuat kita semua melek terhadap masalah keamanan internet khususnya Internet Banking. Lima situs dari hasil pelesetan BCA tersebut telah berhasil memperoleh sekitar 130 PIN milik pengunjung yang tersesat secara tidak sadar. Dampak dari kejadian ini, pihak BCA merasa dirugikan dan STEVEN HARYONO sendiri diancam dengan tindakan hukum. Namun dukungan dari komunitas teknologi informasi (TI) dan para hecker pada khususnya menjadikan kasus ini berhenti sampai pada pro kontra pendapat di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun motif kejahatan yang terjadi dalam komunitas *E-Commerce* ini, bisa berbentuk pemalsuan kartu kredit, persaingan usaha tidak sehat, monopoli barang perdagangan, HaKI, dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 2. Cybersex

Menurut Peter David Goldberg, *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purposes*). Senada dengan ini, Dr. David Greenfield mengemukakan bahwa *cyber sex* adalah menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*).<sup>31</sup>

*Cybersex* adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang diakses secara bebas. Ada yang membayar terlebih dahulu melalui pendaftaran dan pembayaran dengan kartu kredit, namun ada juga yang gratis. Situs ini dapat diakses dengan bebas, meskipun mereka yang mengakses ini masih belum cukup umur.

Dalam situs internet dapat dicari apa saja tentang pornografi, dan ini akan mempengaruhi orang-orang yang mengaksesnya. Apabila kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan terjadi perbuatan asusila.

Keadaan ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena dapat merusak moral bangsa. Atau setidaknya-tidaknya ada rambu-rambu khusus untuk mengatur hal ini, karena situs ini bergerak keseluruh dunia tanpa batas.

Pada bulan Mei 2003 Satuan Reskrimsus *cyber crime* Polda Metro Jaya menangkap mucikari *cyber*. Pelakunya sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *cyber* ini adalah modus baru, menawarkan berbagai wanita melalui sebuah alamat web.<sup>32</sup>

## 3. Hacker

Hacker adalah orang yang berminat dalam pekerjaan yang sukar dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 66.

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime* (Cet. 1 ; Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 179.

<sup>32</sup> Sutarman., *op. cit.*, h. 67.

tersembunyi dalam berbagai sistem operasi computer. Kebanyakan seorang hacker juga merupakan pemrogram. Dengan demikian, *hacker* mendapat pengetahuan baru tentang sistem operasi dan bahasa pemrograman.<sup>33</sup>

*Hacker* adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah (tanpa ijin) dengan suatu alat dan program tertentu, bertujuan untuk merusak, merubah data dengan menambah atau mengurangi.

*Hacker* dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu *white hat hacker* dan *black hat hacker*, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Sjahputra. Dengan mengacu pada tulisan Steven Furnell, Iman Sjahputra menyatakan bahwa :

Kelompok "putih" atau *white hat hacker* cenderung memiliki misi seperti "Robin Hood" mereka berusaha untuk menghambat atau memperbaiki suatu sistem computer yang telah dirusak. *Cyber warriors* atau samurai. Sedangkan untuk para *hacker*, *hactivis*, *malware writers* dan *cracker* digolongkan sebagai *black hat hacker*. Mereka ini lebih pada sifat merusak dan mengganggu orang lain.<sup>34</sup>

#### 4. Merusak Situs Milik Negara

Situs-situs milik pemerintahan atau situs lainnya yang ditujukan untuk konsumsi publik adalah situs potensial bagi semua pihak, dengan tujuan awal adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Niat baik ini bisa rusak apabila ada tangan-tangan jahil yang berusaha untuk merusaknya.

Pembobolan situs KPU 2004 yang dilakukan oleh tersangka DANI FIRMANSYAH pada situs KPU, <http://tnp.kpu.go.id>. Yang dilakukan pada tanggal 17 April 2004, dengan mengubah tampilan beberapa nama partai menjadi nama lain, menyerang server KPU tersebut di atas dengan cara SQL Injection (menyerang dengan cara member perintah melalui program SQL) dan berhasil menembus situs KPU, [tnp.kpu.go.id](http://tnp.kpu.go.id) 203.130.201.134 serta berhasil up date table nama partai menjadi nama lain yang tidak dikenal masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana tanpa hak memanipulasi akses jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 jo pasal 38 jo pasal 50 UU no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan pasal 406 KUHP, sebagaimana laporan Polisi no.pol:241/K/IV/2004/SPK Unit III tanggal 18 April 2004.<sup>35</sup>

#### 5. Cracker

*Cracker* adalah seseorang yang membobol ke dalam atau mengganggu keutuhan sistem mesin jarak jauh dengan tujuan jahat. *Cracker* yang memiliki akses yang bukan haknya, biasanya menghancurkan data vital, meniadakan layanan pengguna yang sah, atau pada dasarnya menyebabkan masalah terhadap target mereka. *Cracker* lambat laun dapat dengan mudah diidentifikasi karena aksi mereka jahat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Yusuf Kurniawan, *Kriptografi Keamanan Internet dan Jaringan Komunikasi* (Cet. 1 ; Bandung : Informatika, 2004), h. 15.

<sup>34</sup> Sutarman., *op. cit.*, h. 69.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 71-72.

<sup>36</sup> Yusuf Kurniawan., *op. cit.*, h. 16.

## 6. Attacker

*Attacker* orang yang memecahkan kode rahasia tanpa menggunakan cara yang wajar.<sup>37</sup>

## E. Hukum Islam Indonesia dan Potensinya untuk memayungi Pemanfaatan Telematika Secara Wajar

Mengawali capter ini, penulis akan kembali ke belakang menoleh beberapa petikan sejarah perjuangan Rasulullah saw. yang tentu tidak dimaksud untuk berapologi. Salah satu peristiwa yang tidak luput dari ingatan kaum Muslimin adalah peristiwa haji wada' dimana Rasulullah saw. menyeru sahabat untuk mengulang (menjadi *repeater*) terhadap apa yang akan ia ucapkan<sup>38</sup> Selanjutnya, pada tiap kali Rasulullah mengajarkan sebuah pengetahuan, maka Rasulullah secara spontan pula menghimbau para sahabat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada yang lainnya.

Dasar inilah yang kemudian menjadikan hadis terus berkembang dengan menggunakan jalur periwayatan,<sup>39</sup> sehingga konsep *sharing information* menjadi hal yang biasa. Dalam kondisi lain Rasulullah lebih banyak meminta sahabat untuk memikirkan bersama apa yang terjadi dan berlaku di tengah-tengah kaum muslimin yang juga dikenal dengan *multiprocessing and multitasking*.

Dalam hemat penulis, hukum Islam di Indonesia belumlah memiliki perangkat yang cukup untuk mengarahkan pemanfaatan telematika secara aman dan wajar. Analisa ini didasarkan pada minimnya perangkat keras dan lunak untuk menciptakan kondisi yang kondusif, namun demikian peluang untuk menciptakan iklim yang lebih bersahabat dimungkinkan dari penggalian secara mendalam dasar ajaran Islam. Lebih dari itu kontribusi pemikiran para yuris hukum Islam di Indonesia diharapkan turutserta memberi kontribusi pemikiran yang lebih inovatif.

Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi kejahatan telematika adalah telah diwujudkannya rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut sebagai UU ITE). Hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum.

Dengan UU ITE diharapkan seluruh persoalan terkini berkaitan dengan aktivitas di dunia maya dapat diselesaikan dalam hal terjadi persengketaan dan pelanggaran yang menimbulkan kerugian dan bahkan korban atas aktivitas di dunia maya. Oleh karena itu UU ITE ini merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> al-'Asqalaniy, *al-Isâbat fî Tamyîz al-Sahabah*, juz IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1398 H./1978 M.), h. 236-37; Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: Islamic Teaching Centre, 1977), h. 26-7.

<sup>39</sup> Berasal dari kata ra, wa, ya; yang berarti lawan dari haus atau memberikan minum sampai puas. Lihat Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.th.), Juz XIX, h. 63; Buthrus al-Bustani, *Kitab Quthr al-Muhith* (t.tp.: Maktabah Lubnan, t.th.), jilid I, h. 820-821; Luwis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), h. 289; Lihat, Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II (t.tp.: Dar al-Fikr, 1399 H=1979 M), h. 453

menjadi kerisauan semua pihak, khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE meskipun secara umum pengaturannya tetapi cukup komprehensif dan mengakomodir semua hal terkait dunia siber. Materi yang diatur dalam UU ITE umumnya merupakan hal baru dalam sistem hukum kita, hal tersebut meliputi : masalah pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik, penyelesaian sengketa, perlindungan data, nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual, serta bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta sanksi-sanksinya.

Bila dilihat dari sudut pandang keilmuan, UU ITE memiliki berbagai aspek hukum, sehingga dikatakan sebagai UU multi aspek, karena banyak memiliki aspek, dan hampir seluruh aspek hukum diatur. Aspek hukum transnasional, karena jelas-jelas UU ini mengatur lingkup yang tidak saja di Indonesia tetapi melewati batas negara. Aspek hukum pidana, mengatur Crime (kejahatan), Aspek Hukum Perdata yang mengatur transaksi-transaksi di bidang bisnis. Aspek Hukum Administrasi, karena menyangkut adanya pemberian izin oleh pemerintah dan aspek hukum acara baik Pidana maupun Perdata. Potensi hukum Islam untuk melahirkan aturan-aturan formal maupun non formal seputar pemanfaatan telematika masih terbuka lebar, misalnya fatwa tentang keharaman mengakses situs-situs porno, atau haramnya mengambil hak orang lain dengan jalan menjebol sistem kerahasiaan mereka di internet.

### **III. Kesimpulan**

Dalam skala internasional, umat Islam menjadi umat yang marginal dalam era ITC, hal demikian disebabkan oleh dua sebab yaitu; faktor daya beli umat Islam yang memang cukup lemah ataukah karena faktor regulasi (sensor). Faktor kedua dapat dikategorikan sebagai langkah nyata semisal kebijakan Taliban meniadakan ISP (Internet Service Proficer) atau secara tidak langsung sebagaimana apa yang dialami oleh umat Islam Indonesia.

Menyikapi kenyataan akan ketertinggalan ini, umat Islam seyogyanya menyadari diri sembari menyiapkan infra struktur dengan kembali kepada ajaran dasar tentang pentingnya keselarasan dan silaturrahi yang kokoh antar umat Islam. Di lain sisi, umat Islam sangat diharapkan pula untuk memacu diri dengan mengembangkan kemampuan ntuk menjadi umat yang mampu, karena faktor inilah yang pula turut menentukan tingkat persaingan mereka dengan umat lain.

Para Yuris hukum Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam menyikapi perkembangan telematika dan atas dasar ini diharapkan mereka tiada henti berfikir untuk melahirkan produk hukum yang mengatur sistem kerja pada telematika agar berjalan sesuai dengan syari'at. Ekses yang timbul seyogyanya dapat dielemenir dengan menghadirkan produk hukum formal maupun non formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara* (Cet. 1 ; Bandung : Refika Aditama, 2005)
- al-`Asqalaniy, *al-Isâbat fî Tamyîz al-Sahabah*, juz IV Beirut: Dâr al-Fikr, 1398 H./1978 M.
- Azami, Muhammad Mustafa , *Studies in Hadith Methodology and Literature* Indianapolis: Islamic Teaching Centre, 1977
- Buthrus. al-Bustani, *Kitab Quthr al-Muhith* t.tp.: Maktabah Lubnan, t.th.
- Febrian, Jack. *Menggunakan Internet* (Cet. 1 ; Bandung : Informatika Bandung, 2008)
- Febrian, Jack. *Kamus Komputer dan Teknologi Informasi* (Cet. 2 ; Bandung : Informatika Bandung, 2007)
- Kisworo, Marsudi, *Peranan Telematika dalam Kebangkitan Umat Islam*, Makalah pada seminar Internasional “Umat Islam di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi” di Makassar tanggal 3-4 Juni 2002
- Kurniawan, Yusuf, *Kriptografi Keamanan Internet dan Jaringan Komunikasi* (Cet. 1 ; Bandung : Informatika, 2004)
- Luwis. Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah* Beirut: Dar al-Masyriq, 1973
- Manjang, Salama, *Prospek Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Umat Islam Asia Tenggara* Makalah Seminar Internasional “Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makassar 3-4 Juli 2002
- Manzur, Muhammad bin Mukarram. *Lisan al-Arab* Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.th.
- Marsudi Kisworo, *Peranan Telematika dalam Kebangkitan Umat Islam*, (Makalah pada seminar Internasional “Umat Islam di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi” di Makassar tanggal 3-4 Juni 2002),
- Nawawi Arief, Barda, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime* (Cet. 1 ; Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- Noordin, Mohammad Fauzan Hj., *Urgensi Pengasaan ICT Terhadap Kebangkitan Umat Islam Asia Tenggara*, Makalah Seminar Internasional “Umat Islam Asia Tenggara di Tengah Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Makassar 3-4 Juli 2002
- Pardos, Mico, *Belajar Internet* (Surabaya : INDAH Surabaya, 2004)
- Suparni, Niniek, *CyberSpace : Problematika dan Antisipasi Pengaturannya* (Cet. 1 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Sutanta, Edhy. *Pengantar Teknologi Informasi* (Cet. 1 ; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 538.
- Sutarman, *Cyber Crime : Modus Operandi dan Penanggulangannya* (Cet. 1 ; Jogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007)
- Syafrizal, Melwin. *Pengantar Jaringan Komputer* (Cet. 1 ; Yogyakarta : ANDI, 2005)
- Zakariya, Abi al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz II t.tp.: Dar al-Fikr, 1399 H=1979 M